

## COMPARASI PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dermina Dalimunthe

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Email: [derminadalimunthe1971@gmail.com](mailto:derminadalimunthe1971@gmail.com)

### *Abstract*

*Comparison of the transfer of grant assets is inherited from the perspective of KHI and the Civil Code, in the KHI the process of transferring the grant assets automatically becomes inheritance whereas according to the Civil Code through the inbreng process. justice and protect the portion of the heirs established by the KHI and the Civil Code*

Kata Kunci: Comparasi, Harta Warisan, KHI dan KUUHPerdata

### **A. Pendahuluan**

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan – kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.

Islam mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya, harta memiliki kedudukan yang terhormat apabila dipergunakan sesuai dengan syari'at Islam. Hibah dapat diartikan sebagai pemberian berupa harta kekayaan tanpa mengharap imbalan apapun<sup>1</sup>

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf g yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian secara sukarela tanpa imbalan, dan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tertuang bahwa: “hibah dari orang tua

---

<sup>1</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. 1, hal. 52.

kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>2</sup> Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW menyebutkan bahwa hibah adalah”penyerahan suatu benda secara cuma-cuma, yang tidak dapat ditarik kembali dan sah ketika masih sama-sama hidup”.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, sedangkan dalam BW tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan tetapi dikenal adanya istilah pemasukan (*inbrenng*).Pembagian warisan harus diatur dengan baik jika tidak maka masalah warisan banyak terjadi pertengkaran bahkan saling membunuh antara para ahli waris. Bagaimana comparasi pengalihan harta hibah menjadi harta warisan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan dipaparkan oleh penulis.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normative (*library research*) atau kepustakaan yang

---

<sup>2</sup> UURI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2011, hal. 291.

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, Cet. 38., hal. 436.

mencakup salah satunya adalah perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normative untuk menganalisa data dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan literature-litaratur yang dipelajari penulis dari data sekunder.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi hukum positif dan penelusuran kepustakaan (studi pustaka) terkait dengan masalah yang diteliti.

Terhadap semua bahan hukum primer dan sekunder yang dapat dikumpulkan diidentifikasi dan dilassifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

## C. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

### 1. Pengertian Hibah

Pengertian hibah dapat ditinjau dari dua segi yaitu etimologi dan terminologi berasal dari Bahasa Arab yaitu wahiba yang berarti “pemberian

kepada orang lain tanpa imbalan”.<sup>4</sup> Pengertian hibah secara etimologi adalah memberikan sesuatu benda, sehingga hak milik atas benda berpindah dari orang yang memberi kepada orang yang menerima tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminology, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>5</sup>

Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan hibah sebagai pemberian suka rela untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan.<sup>6</sup> Jumhur Ulama mendefinisikan hibah sebagai aqad yang memindahkan hak milik tanpa ganti rugi secara suka rela ketika masih hidup. Ulama Hambali yang dikutip oleh Ahmad Dahlan menyatakan hibah adalah perpindahan harta yang memberikan hak untuk melakukan tindakan hukum, bendanya ada dan dapat diserahkan.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hibah pada intinya adalah sama meskipun redaksinya berbeda. Hibah merupakan suatu akad yang memberikan

akibat hukum berpindahnya hak kepemilikan tanpa ganti rugi, yang dilakukan ketika masih hidup secara suka rela. Memberi tanpa mengharap balasan dijelaskan Allah dalam surat al-Mudassir ayat 6:

وَلَا تَمُنَّ بِمَا كَسَبْتُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g dituliskan bahwa hibah adalah pemberian semasa hidup secara suka rela berupa sesuatu benda.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah secara eksplisit tidak ditemukan, namun dapat digunakan petunjuk atau anjuran secara umum, agar seseorang membagi sebagian rezekinya kepada orang lain.<sup>10</sup>

Dasar hibah menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT yang

<sup>4</sup> Fuad Ifram al-Butami, *Munjib al-Tullab*, Beriut, Dar-al Masyriq, tt, hal. 920.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 466.

<sup>6</sup> Abdul aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hal.540.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Jumanatul 'Ali, 2005, hal. 50.

<sup>9</sup> UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hal. 291.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit.*, hal.467.

menganjurkan kepada ummat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, dan saling mengasihi. Islam menganjurkan agar ummatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas dan hanya mencari ridha Allah dan memepererat tali persaudaraan, Firman Allah dalam Al-Qur'an surat, Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>11</sup>

Dalam surat lain disebutkan juga untuk selalu berbuat baik dengan tolong menolong, yang direalisasikan dalam perbuatan memberikan harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkannya,<sup>12</sup>

yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat al Baqoroh ayat 177:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., hal. 44.

<sup>12</sup> Hendi Suhnedi, *Fikih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 212.

*Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”<sup>13</sup>.*

Hibah adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang bernilai positif. Ulama fikih sepakat hukum hibah adalah sunnah<sup>14</sup> berdasarkan firman Allah swt dalam surat an-Nisa atay 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن

شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>15</sup>

Al-Qur'an tidak ada menyebutkan secara langsung untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan ummat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan lain-lain termasuk hibah.

Barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan, maka tidak boleh

dihibahkan, seperti barang-barang haram dan najis serta barang yang belum jelas diketahui asal muasalnya. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis, bila pemberian harta yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan, tetapi sebaiknya untuk bukti-bukti yang cukup telah terjadi peralihan hak milik, maka pemberian dinyatakan dalam tulisan.

Menurut Eman Suparman<sup>16</sup> pemberian dilakukan dalam bentuk tertulis ada dua macam:

- a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
- b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka harus didaftarkan.

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Setiap perbuatan yang berhubungan dengan hukum Islam, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat dan rukun, begitu juga dengan perbuatan jual beli, hadiah, wasiat, hibah dan

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hal. 27.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Enklopedia Hukum Islam*, Op., Cit., hal 540.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hal. 77

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal. 74-75.

sebagainya. Ulama sepakat bahwa hibah dianggap sah jika mempunyai rukun dan syarat tertentu. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah ada empat (4)<sup>17</sup>, yaitu:

- a. Orang yang menghibahkan
- b. Harta yang dihibahkan
- c. Lafal hibah
- d. Orang yang menerima hibah

Pasal 210 KHI ayat 1 dinyatakan bahwa syarat orang yang menghibahkan hartanya adalah: “ orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 21 KHI ayat 2 menyebutkan syarat barang yang dihibahkan adalah:”harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.<sup>19</sup>

## D. Hibah Menurut Hukum Perdata BW

### 1. Pengertian Hibah

Hibah dalam bahasa Belanda adalah “Schenking”.<sup>20</sup> Sedangkan

menurut istilah yang dimaksud hibah menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang hukum Perdata adalah: “Suatu perjanjian penyerahan benda oleh penghibah di waktu hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali”.<sup>21</sup>

Pengertian yang terdapat pada pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pemberian adalah suatu perjanjian untuk memberikan suatu benda dengan cuma-cuma dan mutlak, serta tidak dapat dicabut kembali.<sup>22</sup> Kesimpulannya hibah adalah perjanjian yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pihak penghibah.

### 2. Dasar Hukum Hibah

Ketentuan yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal –pasal sebagai berikut:

- a) Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): “Objek hibah adalah benda-benda yang sudah ada, jk bendanya masih akan ada hibahnya

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op., Cit.*, hal. 540.

<sup>18</sup> UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op., Cit.*, hal. 3030.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 303.

<sup>20</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, sinar Grafika, 2008 Cet. Ke-12, hal. 154.

<sup>21</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39, hal. 436.

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2002, hal. 165.

batal”.<sup>23</sup> Berdasarkan ketentuan pasal ini maka jika terjadi hibah benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan ada maka hibah benda yang ada sah dan hibah benda yang masih akan ada tidak sah.

- b) Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): “Hibah dengan perjanjian bahwa penghibah berkuasa untuk menjual dan memberikan benda hibah kepada orang lain adalah batal”<sup>24</sup> Perikatan yang berisi penghibah tetap berkuasa untuk menjual dan memindahkan tangankan benda hibah kepada orang lain, pada hakikatnya tidak terjadi perpindahan hak milik kepada penerima hibah hal ini jelas menyebabkan hibah batal sebab ini hanya pemberian nikmat hasil.
- c) Pasal 1669 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) : “Penghibah dapat membuat perjanjian untuk memiliki kenikmatan hasil benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang dihibahkan untuk dirinya dan orang lain dengan memperhatikan bab sepuluh buku kedua Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata”.<sup>25</sup> Bab kesepuluh ini maksudnya adalah di dalam bab ini mengatur tentang hak pakai hasil atau hak nikmat hasil. Banyak yang telah dicabut setelah keluarnya Undang-Undang pokok Araria No. 5 Tahun 1960, tetapi pengaturan benda bergerak masih berlaku.

- d) Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): “Apabila dalam akta hibah terdapat pernyataan untuk melunasi utang-utang atau beban lain maka hibah batal”.<sup>26</sup>

## E. Pengalihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan

### 1. Menurut Kompilasi Hukum Isla.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: warisan dapat diperoleh berupa hibah dari orangtua”<sup>27</sup> Hal ini sebenarnya tidak ada diatur dalam Al-Qur’an dan hadis yang menunjukkan bahwa hibah diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, bila dianalisis ini sebenarnya memuat aspek “urf,

<sup>23</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta*, Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39, *Op., Cit.*, hal. 436.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 437.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op., Cit.*, hal.304.

Ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan, hibah tersebut merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini dalam kaidah Islam disebut “urf, yang dimaksud dengan ‘urf adalah melakukan atau meninggalkan perbuatan atau ucapan dan telah menjadi kebiasaan.<sup>28</sup>

Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau “urf di kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya masyarakat Jawa memberikan hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini merupakan penghibahan sebagian harta keluarga kepada anak. Ini dimulai ketika anak hidup berumah tangga dan membentuk keluarga sendiri. Pasca penghibahan ini orang tua meninggal dunia, dilakukan pembagian harta warisan, maka hibah akan diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anaknya.

Apabila, si anak telah mendapatkan hibah semasa hidup

bapaknyanya, sebesar bagian warisan yang telah diperhitungkan menjadi bagiannya maka ia dianggap telah menerima bagiannya secara penuh, maka anak ini tidak berhak lagi atas harta yang lain yang dibagi-bagi pasca bapaknyanya meninggal dunia. Akan tetapi setelah menghitung banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat warisan dibagi-bagi, sehingga semua ahli waris memperoleh bagian yang sama.<sup>29</sup>

Tradisi ini dilakukan juga oleh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau dan masyarakat yang menganut sistem patrilineal seperti masyarakat Batak. Tujuan kebiasaan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan menghindari perselisihan pada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam tidak membuat patokan secara jelas seperti apa hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, secara kasuistik dapat dilihat beberapa patokan yaitu:

a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga hibah yang diterima

---

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Terjemah Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 133.

---

<sup>29</sup> Surojo Wiknjodiputro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, hal. 172.

seorang anak tidak diperhitungkan ahli waris ya laingn tidak memperoleh bagin waris yang berarti.

- b. Penerima hibah kaya, sedangkan ahli waris yang lain tidak kaya, sehingga penghibah memperkaya yang sudah kaya, sehingga pantas untuk diperhitungkan.<sup>30</sup>

Menurut Al-Jurjany yang dikutip oleh Abdul Mujib, dalam bukunya yang berjudul *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, “Al-Aadah ialah sesuatu perbuatan/perkataan yang dilakukan terus secara berulang karena sesuai akal”.<sup>31</sup>Perbuatan itu harus benar-benar telah dilakukan oleh manusia secara berulang sehingga melekat di jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal sehat serta bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara’.

Pengalihan harta hibah yang diberikan orang tua kepada anak menjadi bagian dari warisan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghinadri perselisihan di antara para ahli waris. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh masyarakat karena bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### F. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Tidak ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai pengalihan harta hibah yang diberikan orangtua kepada anak sewaktu hidupnya, akan tetapi melalui proses pemasukan atau *inbreng*. *Inbreng* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya hibah yang dapat diperhitungkan<sup>32</sup>

Defensi *inbreng* adalah pemberian harta oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika masih hidup turut diperhitungkan.<sup>33</sup> Hal ini diatur dalam pasal 1086 sampai dengan pasal 1099 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Kitab Undang-Undang tidak memberikan defenisi *inbreng*, tetapi dari ketentuan-ketentuannya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *inbreng* adalah Pemeratan bagian ahli waris dilakukan dengan menghitung kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris.<sup>34</sup>

Ahli waris yang terkena aturan *inbreng* ini adalah ahli waris yang menerima hibah yang harus dikembalikan ke harta asal (*boedel*) untuk dibagi bersama ahli waris

<sup>32</sup>Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, tt, hmn.455.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1980, hal. 145.

<sup>34</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1992, hal.348.

<sup>30</sup>J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1992.hal. 114.

<sup>31</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999, hal. 43.

lainnya. Inbreg diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab XVII bagian kedua dengan judul “Tentang Pemasukan” yang meliputi pasal 1086-1099.

Fungsi inbreg untuk menjamin tercapainya keadilan dalam pembagian warisan baik melalui hibah maupun pembagian warisan pasca kematian pewaris, terutama berkaitan dengan *legiteie portie* (bagian mutlak) yaitu bagian yang harus diterima oleh ahli waris. Dasar piker peraturan inbreg ini adalah bahwa pewaris, kecuali sebaliknya, harus dianggap menerapkan keadilan terhadap ahli warisnya.<sup>35</sup> Keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa semua ahli waris mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing, karena mungkin jumlah hibah orang tua berbeda dengan cara memasukkan setiap hibah kembali ke harta asal. Dengan demikian maka setiap ahli waris akan terjamin *legitieme portienya* (bagian mutlak yang harus diterimanya).

Dalam Pasal 1086 Kitan undang-Undang Hukum Perdata dituangkan bahwa: “Ahli waris harus memperhitungkan semua hibah dan utangnya ke dalam harta warisan kecuali ada akta otentik atau wasiat yang telah dibebaskan untuk itu dan juga ada

pernyataan tegas yang yang memerintahkan untuk dilakukannya pemasukan.”<sup>36</sup> Pada Prinsipnya ada dua golongan ahli waris yang terkena inbreg, yaitu:

1. Kelompok I adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, kecuali pewaris membebaskan mereka. Sehingga mereka harus memenuhi dua kriteria, yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Sekalipun orang pernah menerima hibah dari pewaris pada waktu warisan pewaris terbuka, orang tersebut tidak berstatus sebagai ahli waris maka ia tidak diwajibkan untuk inbreg. Ahli waris dalam garis lurus ke bawah adalah anak keturunan pewaris termasuk anak luar kawin yang diakui secara sah juga ahli waris *plaaasvervulling*.
2. Kelompok 2 adalah ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan inbreg baru ada kalau dipenuhi dua kriteria yaitu: mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan tegas dari pewaris bahwa mereka wajib inbreg.

Seorang yang pernah mendapat hibah dari pewaris, tetapi bukan ahli

---

<sup>35</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1989, hal. 97.

---

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op., Cit.*, hal. 282.

waris legitieme portie dan tidak berkualitas sebagai ahli waris tidak berkewajiban untuk inbrenng. Kewajiban inbrenng ini tidak mempunyai kekuatan kalau hanya dilakukan secara lisan tetapi harus dengan pernyataan tegas dalam akta hibah atau dalam testamen yang memerintahkan untuk inbrenng.<sup>37</sup>

Kemudian Undang-undang juga mengatur tentang oranr-orang yang dikecualikan dari kewajiban inbrenng, yaitu:

1. Pasal 1087 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 “Ahli waris yang menolak warisannya tidak diwajibkan untuk inbrenng kecuali mengurangi bagian mutlak ahli waris yang lain”.<sup>38</sup>
2. Pasal 1089 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 “Anak yang mewaris dari kakek neneknya tidak perlu melakukan inbrenng.
3. Pasal 1090 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 “Hibah yang diterima seorang laki-laki atau perempuan dari mertua tidak perlu melakukan inbrenng”.<sup>39</sup>

Kemudian undang-undang Hukum Perdata juga mengatur tentang syarat pemasukan, dalam Pasal 1091 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: “pemasukan hanya terjadi pada harta peninggalan si pemberi hibah dan hanya diwajibkan kepada ahli waris untuk kepentingan ahli waris lainnya. Pemasukan bukan untuk kepentingan penerima hibah wasiat dan juga penerima hibah.

Undang-Undang juga mengatur bahwa hibah yang harus diperhitungkan diatur dalam pasal 1096 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “selain hibah menurut pasal 1085 juga harus dimasukkan segala apa yang telah diberikan kepada seorang ahli waris kedudukan, pekerjaan, perusahaan, pembayaran utang ahli waris dan juga pesangon perkawinan”<sup>40</sup>

Pasal 1097 mengatur tentang hibah yang tidak perlu diperhitungkan yaitu:” biaya yang berkaitan dengan seluruh pemeliharaan dan pendidikan ahlni waris, biaya perkawinan, pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan”.<sup>41</sup> Pasal 1099 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menjelaskan bahwa: hibah yang diterima ahli waris yang telah

---

<sup>37</sup> J. Satrio, *Hukum Waris, Op., Cit.*, hal. 352.

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op., Cit.*, hal 282.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 283.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

musnahdi lar kesalahannya, tidak diperhitungkan lagi<sup>42</sup>

Besarnya inbrenng tergantung dari:

- a) Besarnya hibah
- b) Besarnya hak bagian yang akan diterima oleh oleh orang yang akan menerim inbrenng dari warisan.
- c) Kekuarangan yang dilakukan untuk memenuhi legitieme portie.<sup>43</sup>

#### **G.Persamaan dan Perbedaan Antara Pengalihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan jelas pengalihan harta hibah mrnjadi harta warisan. Ini merupakan ‘urf, karena dari penelusuran ayat Al-Qur’an dan hadis, tidak dijumpai nas yang mengatur tentang diperhitungkannya harta hibah menjadi harta warisan. Ini sesuai dengan kaidah ilmu fiqh yang menyatakan “hukum itu dapat ditetapkan dari adat kebiasaan”<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 285.

<sup>43</sup>J. Satrio, *Op., Cit.* hal. 358.

<sup>44</sup>UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op., Cit.*, hal. 304.

<sup>45</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999, *Loc., Cit.*

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, namun ada dikenal istilah pemasukan (inbrenng) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak ada memberikan defenisi inbrenng tapi dapat disimpulkan bahwa inbrenng itu adalah “penghitungan harta hibah yang diterima oleh ahli waris pada saat pembagian harta warisan”<sup>46</sup>.

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam proses pengalihan harta hibah menjadi warisan terjadi secara otomatis sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui proses pemasukan atau inbrenng
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang mengatur bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1682 bahwa hibah batal apabila tidak dibuat dengan akta notaris.
3. Dalam Kompilasi hukum Islam semua hibah orangtua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan tanpa membedakan semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>46</sup>Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 143.

Hukum Perdata tidak semua penerima hibah berkewajiban untuk memasukkan kembali semua hibah yang diterimanya apabila tertulis dalam akta hibah.

4. Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai tujuan bahwa pengalihan harta hibah yang diberikan orang tua kepada anak menjadi warisan adalah untuk melindungi bagian masing-masing ahli waris agar tercipta keadilan dan terhindar dari perselisihan sesama ahli waris.

## H. Kesimpulan

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 211 hibah orang tua kepada anaknya

otomatis diperhitungkan sebagai warisan yang bertujuan untuk melindungi bagian semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang menyatakan dengan jelas pengalihan harta hibah menjadi warisan tetapi dikenal istilah inbreng yaitu pengembalian hibah yang dilakukan oleh pewaris selama hidupnya ke dalam harta asal. Pengalihan harta hibah menjadi warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan untuk melindungi bagian mutlak ahli waris agar tercipta keadilan dan terhindar dari konflik di antara semua ahli waris

## REFERENCE

Abdul aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Terjemah Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 1996.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2000.

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995.

Fuad Ifram al-Butami, *Munjib al-Tullab*, Beriut, Dar-al Masyriq, tt.

Hendi Suhnedi, *Fikih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 212.

J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1992.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, sinar Grafika, Cet. Ke-12, 2008.

Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, tt

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet k -39, 2008.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2002.

Surojo Wikjodiputro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, tt.

Yahya Harahap, "*Materi Kompilasi hukum Islam*" Dalam Dadan Muttqien dkk (red), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta UII Press, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1980.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Jumanatul 'Ali, 2005.

UURI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2011.